



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pengaturan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011, pada perkembangannya perlu dilakukan penataan dan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamongpraaja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 824);

18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, Dan Bendera Jabatan Bupati;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

10. Pakaian Dinas adalah pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan pegawai, serta petugas protokol dan humas, dalam menjalankan tugas tertentu untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja pada hari-hari tertentu maupun untuk keperluan lainnya.
17. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK yaitu pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai pada SKPD tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Linmas.
19. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam KORPRI.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
21. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinasnya termasuk topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
22. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
23. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
24. Logo daerah adalah logo Kabupaten Bandung Barat, merupakan atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
25. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
26. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
27. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
28. Acara tertentu adalah menghadiri rapat dan/atau undangan menghadiri acara resmi diluar hari dan jam kerja atau pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib disiplin dan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis Pakaian Dinas;
- b. Atribut Pakaian Dinas;
- c. Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari :
 - a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU Camat.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
 - c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;
 - d. menunjukkan identitas pegawai.

Pasal 5

Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pegawai menggunakan jenis pakaian seragam KORPRI dan pakaian seragam Linmas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meliputi :

- a. PDH Warna Khaki;
- b. PDH Camat;
- c. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;
- d. PDH Batik;
- e. PDHK;
- f. Pakaian Dinas lainnya.

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 7

- (1) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan
 4. ikat pinggang nilon bergambar lambang negara, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam.
 - b. PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 3. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan
 4. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
 - c. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- d. PDH Wanita :
1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 2. Rok atau celana panjang warna khaki;
 3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter); dan
 4. PDH bagi Wanita yang berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan, dan kerudung berwarna kuning muda dengan model polos.

Paragraf 2

PDH Camat

Pasal 8

- (1) PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari Camat.
- (2) PDH Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Camat Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Atribut dan kelengkapan ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam
 - b. PDH Camat Wanita:
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 2. Rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
 3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter); dan,
 4. PDH Camat bagi Wanita yang berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan, dan kerudung berwarna kuning muda dengan model polos.

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Rabu.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 2. Celana panjang warna hitam;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 4. Lencana Korpri Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 2. Rok 10 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 4. Lencana Korpri Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PDH Kemeja Putih Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, kerah biasa dengan satu saku di depan kiri atas dan kancing terlihat dari luar;
 2. Celana Panjang warna hitam;
 3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 2. Rok 10 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 4. Lencana Korpri Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dan kerudung menyesuaikan dengan model polos.

Paragraf 3

PDH Batik

Pasal 10

- (1) PDH Batik Khas Bandung Barat dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap Kamis dan Jumat.
- (2) PDH Batik Bandung Barat dipakai pegawai apabila melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
- (3) PDH Batik Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Batik Bandung Barat Pria :
 1. Model Kemeja lengan pendek dengan motif khas batik Bandung Barat;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap;

3. Atribut dan kelengkapan ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. PDH Batik Bandung Barat Wanita :
 1. Model Kemeja lengan panjang dengan motif khas batik Bandung Barat;
 2. Rok atau Celana panjang warna hitam atau gelap;
 3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
 4. PDH Batik bagi Wanita berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan dengan kerudung berwarna menyesuaikan dengan model polos.
- (4) Bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu dapat memakai PDH Batik Bandung Barat.
- (5) Model PDH Batik Bandung Barat memakai Batik Khas Bandung Barat disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja, budaya daerah dan tata nilai yang berlaku.

Paragraf 4

PDHK

Pasal 11

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, digunakan oleh Pegawai pada SKPD yang mempunyai fungsi teknis operasional dan bersifat khusus dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (2) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PDHK pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;
 - b. PDHK pada UPTD Pemadam kebakaran;
 - c. PDHK pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. PDHK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. PDHK pada Inspektorat;
 - f. PDHK pada BPMPPT;
 - g. PDHK pada Pegawai *Front Office* Penyelenggara Pelayanan;
 - h. PDHK pada Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
 - i. PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf h, yang tidak sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan serta kepengacaraan, maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PDHK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi pria sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- (2) PDHK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi wanita sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan pendek atau panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. Celana/rok berwarna biru tua (*dark blue*).
 - c. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
 - d. Bagi Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna biru tua model polos.
- (3) Model PDHK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDHK UPTD Pemadam kebakaran pria sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek warna biru dengan atribut lengkap
 - b. Celana panjang warna biru
- (2) PDHK UPTD Pemadam kebakaran wanita sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek warna biru dengan atribut lengkap
 - b. Celana panjang warna biru
 - c. Bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan kerudung menyesuaikan model polos.
- (3) Model UPTD Pemadam kebakaran dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PDHK Satuan Polisi Pamong Praja pria sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan atribut lengkap
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan
- (2) PDHK Satuan Polisi Pamong Praja wanita sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan atribut lengkap.
 - b. Rok/celana warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - c. Bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model Satuan Polisi Pamong Praja dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PDHK Badan Penanggulangan Bencana Daerah pria sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan atribut lengkap;
 - b. Celana panjang berwarna hijau tua.
- (2) PDHK Badan Penanggulangan Bencana Daerah wanita sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek atau panjang berwarna abu-abu dengan atribut lengkap;
 - b. Celana/rok berwarna hijau tua.

- c. Bagi Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan kerudung warna hijau tua model polos.
- (3) Model PDHK Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PDHK Inspektorat digunakan oleh Auditor dan P2UPD pada saat melaksanakan tugas audit.
- (2) PDHK Inspektorat pria sebagai berikut:
 - a. celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (3) PDHK Inspektorat wanita sebagai berikut:
 - a. celana panjang atau rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek, syal serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (4) PDHK Inspektorat untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Pasal 17

- (1) PDHK BPMPPT pria sebagai berikut:
 - a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut lengkap;
 - b. Celana panjang berwarna bawah gelap
- (2) PDHK BPMPPT wanita sebagai berikut:
 - a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut lengkap;
 - b. Celana panjang/rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut berwarna bawah gelap, serta balzer berwarna gelap
- (3) PDHK BPMPPT untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Pasal 18

- (1) PDHK pada Pegawai *Front Office* Penyelenggara Pelayanan pria sebagai berikut:
 - a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut lengkap;
 - b. Celana panjang berwarna bawah gelap

- (2) PDHK pada Pegawai *Front Office* Penyelenggara Pelayanan wanita sebagai berikut:
 - a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut lengkap;
 - b. Celana panjang/rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut berwarna bawah gelap, serta balzer berwarna gelap
- (3) PDHK pada Pegawai *Front Office* Penyelenggara Pelayanan untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Pasal 19

- (1) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah digunakan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Daerah pada saat melaksanakan tugas kepengacaraan
- (2) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah pria sebagai berikut:
 - a. celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta jas berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (3) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah wanita sebagai berikut:
 - a. celana panjang atau rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek, syal serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (4) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Pasal 20

- (1) PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Petugas Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- (2) Model PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri dari Pakaian Olahraga:

- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pria dan Wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang bagi Pria;
 - b. Kaos lengan panjang bagi Wanita;
 - c. Calana olahraga dan jaket atau training;
 - d. Sepatu dan kaos kaki olahraga;
 - e. Bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung warna menyesuaikan dan model polos.
- (3) Pakaian Olahraga dalam melaksanakan tugas sehari-hari digunakan pada setiap hari Jum'at pagi.
- (4) Apabila pada pagi hari selain hari Jum'at ada kegiatan olahraga, maka setelah selesai olahraga menggunakan pakaian yang berlaku pada hari tersebut.
- (5) Pemakaian pakaian dinas lainnya dipakai dalam acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Pemakaian pakaian dinas lainnya harus disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan dengan memperhatikan tata nilai.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 22

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSH Pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 3. Atribut dan kelengkapan Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSH Wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;
 2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
 4. Dalam hal pemakaian PSH bagi Wanita berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna menyesuaikan model polos.
- (3) Bagi Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Struktural, petugas protokol dan humas serta pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan keperluan lainnya yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 23

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSR Pria:
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama:
 2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 3. Atribut dan kelengkapan Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSR Wanita:
 1. Jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;
 2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
 4. PSR bagi Wanita berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna menyesuaikan model polos.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 24

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai dalam melaksanakan upacara kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSL Pria :
 1. Jas warna gelap lengan panjang;
 2. Celana panjang warna sama dengan jas;
 3. Kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;
 4. Kaos kaki warna gelap; dan
 5. Sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PSL Wanita :
 1. Jas warna gelap lengan panjang;
 2. Rok panjang warna sama dengan jas;
 3. Kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;
 4. Leher berdiri dan terbuka;
 5. Kaos kaki warna gelap;
 6. Sepatu pantovel warna hitam;

7. Kerudung menyesuaikan dengan warna kemeja;
8. Untuk Wanita berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 25

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan dan dapat menggunakan topi lapangan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PDU

Pasal 26

- (1) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, sebagai berikut:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. topi warna hitam berlambang garuda warna kuning emas;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu berwarna putih.
- (2) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, sebagai berikut:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. rok warna putih 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;
 - c. topi warna hitam berlambang garuda warna kuning emas;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. sepatu *pantovel* warna putih, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDU Camat pria, sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih;
 - b. Dasi warna hitam polos;
 - c. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - d. Celana panjang warna putih;
 - e. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam dan kaos kaki berwarna hitam; dan
 - f. Topi Upacara.
- (4) PDU Camat wanita, sebagai berikut:

- a. Kemeja warna putih;
 - b. Dasi warna hitam polos;
 - c. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - d. Rok warna putih tidak ketat;
 - e. Atribut dan kelengkapan sepatu pantovel warna hitam;
 - f. Topi Upacara.
- (5) Dalam hal pemakaian PDU untuk Wanita yang berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna putih model polos.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. Seragam KORPRI Pria :
 1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. Celana panjang warna biru tua (dongker) tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 3. Atribut dan kelengkapan kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
 - b. Seragam KORPRI Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. Rok atau Celana panjang warna biru tua (dongker) tanpa lipat balik di ujung bawah;
 3. Untuk Wanita yang berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan menggunakan kerudung polos berwarna biru tua (dongker).
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai pada :
- a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - c. Tanggal 17 setiap bulan;
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Seragam Linmas

Pasal 28

- (1) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipakai pada :
- a. Upacara Hari Jadi Satpol PP;
 - b. Upacara Hari Jadi Linmas;

- c. Hari-hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam Linmas Upacara dipakai oleh Pembina Upacara pada Perayaan Ulang Tahun Linmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Linmas Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 - 2. Celana panjang warna seragam linmas;
 - 3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam Linmas Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 - 2. Rok atau celana panjang warna seragam linmas;
 - 3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
 - 4. Pakaian Seragam Linmas bagi Wanita yang berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna putih polos.

Pasal 29

Model Jenis Pakaian Dinas, Pakaian Seragam KORPRI dan Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 30

- (1) Atribut Pakaian Dinas meliputi :
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama/Badge Pemerintah Daerah;
 - h. Lambang Pemerintah Daerah;

- i. Tanda Pengenal; dan
 - j. Pin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Selain atribut yang disebutkan pada ayat (1), pegawai dapat menggunakan atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1
Tutup Kepala

Pasal 31

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz;
- c. Peci; dan
- d. Topi Lapangan.

Paragraf 2
Tanda Pangkat

Pasal 32

- (1) Tanda Pangkat Pegawai pada PDH warna khaki dengan warna dasar warna khaki.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Pegawai Struktural dan Fungsional yang didasarkan pada Golongan;
 - b. Tanda Pangkat Camat.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
 - c. Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan

Pasal 33

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi Pejabat Struktural.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.

Paragraf 4
Lencana KORPRI

Pasal 34

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5
Tanda Jasa

Pasal 37

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6
Papan Nama

Pasal 35

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari :
 - a. Bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Paragraf 7
Nama atau Bagde

Pasal 36

- (1) Nama atau Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, menunjukkan tempat kerja.

- (2) Nama atau Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu, Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMPROV JAWA BARAT”.
- (3) Nama atau Badge Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMKAB. BANDUNG BARAT”.

Paragraf 8

Lambang Daerah

Pasal 37

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah Nama atau Badge Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tanda Pengenal

Pasal 38

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter); dan
 - b. Plastik laminating ukuran disesuaikan dengan tanda pengenal.
- (5) Tanda Pengenal meliputi :
 - a. Bagian Depan :
 1. Lambang Pemerintah Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki;
 4. Nama dan NIP pegawai; dan
 5. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Nama Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;

4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda Tangan pejabat yang mengeluarkan/Kepala SKPD; dan
 9. Nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan/ Kepala SKPD.
- (6) Warna dasar Foto didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (7) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
 - b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;
 - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
 - d. Warna Kuning untuk Pejabat Eselon V;
 - e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional.

Paragraf 10

Pin PPPK

Pasal 39

- (1) Pin PPPK berupa logo daerah digunakan sebagai atribut pada pakaian dinas yang dikenakan pada dada sebelah kiri dan digunakan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Pin logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam bergambar logo daerah.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

Pasal 40

- (1) Atribut PDH warna Khaki terdiri atas :
 - a. Tutup Kepala (*Mutz*);
 - b. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Nama/ Badge Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - e. Tanda Pangkat;
 - f. Tanda Jabatan (bagi Pejabat Struktural);
 - g. Lencana KORPRI;
 - h. Papan Nama; dan
 - i. Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Warna Khaki Camat terdiri atas :
 - a. Tutup Kepala (*Mutz*);

- b. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Nama/ Badge Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Papan Nama;
 - g. Tanda Pengenal.
 - h. Peci atau *Mutz*;
 - i. Tanda Jabatan;
 - j. Tanda Pangkat Harian; dan
 - k. Pita Tanda Jasa.
- (3) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional);
 - b. Papan Nama;
 - c. Lencana KORPRI; dan
 - d. Tanda Pengenal.
- (4) Atribut Seragam Linmas terdiri atas :
- a. Nama/Badge Linmas;
 - b. Lambang Linmas;
 - c. Nama/Badge Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
 - e. Papan Nama;
 - f. Lencana KORPRI;
 - g. Nama Bordir Linmas; dan
 - h. Tanda Pengenal.
- (5) Atribut Batik Bandung Barat terdiri atas :
- a. Papan Nama;
 - b. Lencana KORPRI; dan
 - c. Tanda Pengenal.
- (6) Atribut PSH terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional);
 - b. Papan Nama;
 - c. Lencana KORPRI; dan
 - d. Tanda Pengenal.
- (7) Atribut PSR terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional);
 - b. Papan Nama;
 - c. Lencana KORPRI; dan
 - d. Tanda Pengenal.
- (8) Atribut PSL terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional); dan
 - b. Tanda Jasa;

- (9) Atribut PDL terdiri atas :
- Tutup Kepala (Topi Lapangan);
 - Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Nama/ Badge Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - Lencana KORPRI;
 - Papan Nama; dan
 - Tanda Pengenal.
- (10) Atribut PDU Camat terdiri atas :
- Tutup Kepala (Topi Upacara);
 - Lencana KORPRI;
 - Papan Nama;
 - Topi Upacara;
 - Tanda Jabatan;
 - Tanda Pangkat Upacara; dan
 - Tanda Jasa.

Pasal 41

Contoh dan bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 42

Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas untuk setiap SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Februari 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI E